



PEMERINTAH PROVINSI RIAU

**PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU
NOMOR 3 TAHUN 2013**

TENTANG

PERLINDUNGAN HAK DASAR ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang :
- a. bahwa anak sebagai generasi penerus bangsa merupakan amanah dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya yang harus dipertanggungjawabkan keberadaannya, sehingga perlu dilakukan upaya terarah, sistematis dan bermakna untuk menghormati, melindungi dan menjamin terpenuhinya hak dasar anak;
 - b. bahwa anak wajib mendapat jaminan pemenuhan dan pemajuan hak-haknya termasuk perlindungan dari berbagai bentuk tindak kekerasan, eksploitasi dan keterlantaran yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, masyarakat dan keluarga;
 - c. bahwa untuk mewujudkan pemenuhan dan pemajuan hak-hak anak termasuk perlindungan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta mendorong peran serta semua pihak yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan perlindungan dan penjaminan terpenuhinya hak dasar anak di Provinsi Riau, maka diperlukan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perlindungan dan penjaminan hak dasar anak;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Hak Dasar Anak.
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tk.I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4439);
14. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
15. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
16. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
17. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 81 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232);
18. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
21. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
22. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak;

23. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan;
24. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pemenuhan Hak Pendidikan Anak;
25. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2011 tentang Kebijakan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus;
26. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU

Dan

GUBERNUR RIAU

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN HAK DASAR ANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Riau.
2. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Riau.
4. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Riau.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota dalam Provinsi Riau.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Provinsi Riau dan/atau DPRD Kabupaten/Kota di Provinsi Riau.
7. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

8. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
9. Hak dasar anak adalah hak mendasar yang seharusnya diterima anak agar anak dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara berkualitas sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi dan pelanggaran hak anak lainnya.
10. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga.
11. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
12. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
13. Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial.
14. Anak jalanan adalah anak yang kehidupannya tidak teratur dengan menghabiskan sebagian besar waktunya di luar rumah untuk mencari nafkah di jalanan atau di tempat umum.
15. Anak penyandang cacat adalah anak yang mengalami hambatan fisik dan/atau mental sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar.
16. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang telah mencapai usia 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah yang diduga, disangka, didakwa, atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana dan yang menjadi korban tindak pidana atau yang melihat dan/atau mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana.
17. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
18. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan baik fisik, mental, seksual, dan ekonomi.
19. Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.
20. Kabupaten/Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten/kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.

21. Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota yang mengkoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
22. Forum anak adalah organisasi yang mewadahi aspirasi anak dan/atau kelompok anak.
23. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yang diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, dan informal.

Pasal 2

Penyelenggaraan perlindungan hak dasar anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak Anak.

Pasal 3

Perlindungan hak dasar anak bertujuan untuk menghormati dan menjamin terwujudnya pemenuhan dan pemajuan hak dasar anak, agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

BAB II HAK DAN KEWAJIBAN ANAK

Pasal 4

Setiap anak berhak :

- a. untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya;
- b. atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;
- c. untuk beribadah menurut agamanya dalam bimbingan orang tua;
- d. untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;
- e. memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial;
- f. memperoleh pangan dan gizi yang aman dalam jumlah dan jenis yang cukup sesuai kebutuhannya setiap saat;
- g. menerima Air Susu Ibu eksklusif selama 6 (enam) bulan sejak pertama kelahiran dan ditambah Makanan Pendamping ASI sampai umur 24 (duapuluh empat) bulan;
- h. menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan;

- i. beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri;
- j. memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial bagi anak yang menyandang cacat;
- k. memperoleh perlindungan dari semua bentuk tindak kekerasan dan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi;
- l. memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum;
- m. dirahasiakan bagi setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum;
- n. mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya bagi anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana;
- o. memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, pelibatan dalam peperangan, sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi dan pelibatan anak dalam bentuk-bentuk pekerjaan terburuk;
- p. memperoleh perlindungan dari pelibatan dalam semua bentuk kegiatan pornografi dan pornoaksi; dan
- q. memperoleh hak-hak lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Setiap anak berkewajiban untuk :

- a. menghormati orang tua, wali, dan guru;
- b. mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
- c. mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
- d. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya;
- e. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia; dan

BAB III KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

Pemerintah Daerah, masyarakat, dunia usaha, keluarga dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan penghormatan, pemenuhan, perlindungan dan penjaminan terwujudnya hak dasar anak.

Bagian Kedua
Pemerintah Daerah

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab :
 - a. menghormati, melindungi, mengupayakan dan menjamin terpenuhinya hak dasar setiap anak dengan prinsip non diskriminatif dan kepentingan terbaik untuk anak;
 - b. mencegah, mengurangi resiko, dan menangani pelanggaran terhadap hak dasar anak;
 - c. menyusun rencana strategis perlindungan anak jangka panjang, menengah, dan pendek sebagai bagian yang terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 - d. menyusun dan menerbitkan pedoman Standar Pelayanan Minimal perlindungan hak dasar anak;
 - e. melakukan koordinasi dan kerjasama di lingkungan Pemerintah Daerah, dengan Pemerintah Daerah lainnya, maupun Pemerintah Pusat dalam upaya perlindungan hak dasar anak;
 - f. mengembangkan jejaring kerjasama dengan masyarakat, dunia usaha, keluarga dan orang tua, serta lembaga-lembaga lainnya yang terkait dengan upaya perlindungan hak dasar anak;
 - g. mendorong tanggungjawab orangtua, masyarakat, dunia usaha, lembaga pendidikan, dan organisasi kemasyarakatan dalam menghormati, melindungi dan menjamin terpenuhinya hak dasar setiap anak;
 - h. melakukan sosialisasi perlindungan hak dasar anak;
 - i. menyediakan sarana dan prasarana;
 - j. melaksanakan pendataan anak yang membutuhkan perlindungan hak dasar anak;
 - k. menyusun Rencana Aksi Daerah KLA;
 - l. menyelenggarakan sistem informasi data anak; dan
 - m. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan.
- (2) Penyediaan sarana dan prasarana oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dilaksanakan secara bertahap disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Ketiga
Masyarakat dan Dunia Usaha

Pasal 8

- (1) Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat dan dunia usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diselenggarakan dalam bentuk peran serta masyarakat dan dunia usaha.
- (2) Bentuk peran serta masyarakat dan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. mencegah terjadi pelanggaran terhadap hak dasar anak ;
 - b. memberikan informasi dan/atau melaporkan pelanggaran terhadap hak dasar anak kepada penegak hukum atau pihak yang berwenang;

- c. menyelenggaraan kegiatan penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan hak dasar anak; dan
 - d. turut serta dalam penanganan pelanggaran hak dasar anak.
- (3) Bentuk peran serta masyarakat dan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan secara bertanggungjawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat Keluarga dan Orang Tua Pasal 9

- (1) Keluarga dan orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap anak dalam bentuk:
- a. menghormati, memenuhi, melindungi dan menjamin hak janin dalam kandungan dan hak mendapatkan perlakuan standar pada saat kelahiran serta perlakuan standar pasca kelahiran;
 - b. merawat, mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak sesuai tahap perkembangan anak ;
 - c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak;
 - d. menjamin keberlangsungan pendidikan dan pengajaran bagi anak sesuai kemampuan, bakat dan minat anak sejak usia 0 tahun sampai 18 tahun;
 - e. menjamin terwujudnya layanan kesehatan dasar bagi anak;
 - f. menjamin anak mendapatkan kesempatan untuk bermain, bergaul dan rekreasi sesuai tahap perkembangan anak;
 - g. menghormati, memenuhi, melindungi dan menjamin hak anak berkebutuhan khusus dengan menjunjung tinggi prinsip non diskriminatif dan kepentingan terbaik untuk anak; dan
 - h. melaporkan setiap kelahiran anak kepada instansi yang berwenang melakukan pencatatan kelahiran.
- (2) Dalam hal orang tua tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV HAK DASAR ANAK

Bagian Kesatu Hak Sipil dan Kebebasan Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah didukung peran serta masyarakat dan dunia usaha wajib mengupayakan perlindungan hak sipil dan kebebasan anak.
- (2) Hak sipil dan kebebasan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. hak atas identitas;
 - b. hak perlindungan identitas;
 - c. hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat;

- d. hak berpikir, berhati nurani, dan beragama;
 - e. hak berorganisasi dan berkumpul secara damai;
 - f. hak atas perlindungan kehidupan pribadi;
 - g. hak akses informasi yang layak; dan
 - h. hak bebas dari penyiksaan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia.
- (3) Pemerintah Daerah wajib memberikan pelayanan secara percuma dalam pemenuhan hak atas identitas anak.

Pasal 11

- (1) Setiap anak mendapat perlindungan untuk beribadah menurut agamanya.
- (2) Sebelum anak dapat menentukan pilihannya, agama yang dipeluk anak mengikuti agama orang tuanya.
- (3) Pemerintah Daerah, masyarakat, dunia usaha, keluarga, orang tua, wali, lembaga pendidikan, lembaga sosial dan lembaga terkait lainnya menjamin perlindungan anak dalam memeluk agamanya.
- (4) Perlindungan anak dalam memeluk agamanya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi pembinaan, pembimbingan, dan pengamalan ajaran agama bagi anak.
- (5) Pemerintah Daerah wajib mengupayakan penyelenggaraan pendidikan agama dan keagamaan formal, non formal dan informal bagi anak didukung oleh peran serta masyarakat dan dunia usaha.
- (6) Setiap anak usia sekolah berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang menganut agama yang sama.
- (7) Pemerintah Daerah wajib melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan agama dan keagamaan di semua jenjang baik formal, non formal maupun informal, serta berkoordinasi dengan instansi Pemerintahan terkait.

Bagian Kedua Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah didukung peran serta masyarakat dan dunia usaha wajib mengupayakan perlindungan hak anak dalam lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif.
- (2) Perlindungan hak anak dalam lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. bimbingan dan tanggungjawab orang tua;
 - b. anak yang terpisah dari orang tua;
 - c. reunifikasi;
 - d. pemindahan anak secara ilegal;
 - e. dukungan kesejahteraan bagi anak;
 - f. anak yang terpaksa dipisahkan dari lingkungan keluarga;
 - g. pengangkatan/adopsi anak;
 - h. tinjauan penempatan secara berkala; dan
 - i. kekerasan dan penelantaran.

Bagian Ketiga
Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan
Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah didukung peran serta masyarakat dan dunia usaha wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan dasar dan kesejahteraan yang standar bagi anak, agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan.
- (2) Penyelenggaraan upaya kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perlindungan dan/atau pemenuhan terhadap:
 - a. anak penyandang disabilitas;
 - b. anak yang mengalami gangguan tumbuh kembang;
 - c. Kesehatan dan layanan kesehatan;
 - d. jaminan sosial layanan dan fasilitasi kesehatan;
 - e. standar hidup; dan
 - f. anak yang mengalami kekerasan
- (3) Upaya kesehatan dasar yang standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, baik untuk pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan.
- (4) Upaya kesehatan dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan secara gratis bagi anak keluarga miskin dan yang termasuk pada kelompok perlindungan khusus.
- (5) Upaya kesehatan yang standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara bertahap disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 14

Keluarga dan orang tua bertanggung jawab menjaga kesehatan dan merawat anak sejak dalam kandungan.

Pasal 15

Pemerintah Daerah, masyarakat, dunia usaha, keluarga, dan orang tua wajib mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari gangguan kesehatan dan penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan.

Bagian Keempat
Pangan dan Gizi
Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah didukung peran serta masyarakat dan dunia usaha wajib mengupayakan pemenuhan dan menjamin terpenuhinya hak untuk mendapatkan pangan dan gizi yang cukup, berkualitas dan aman bagi anak setiap saat.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap pihak yang bertanggung jawab terhadap anak dalam penyelenggaraan perlindungan

hak dasar anak untuk memperoleh pangan dan gizi yang cukup, aman dan berkualitas.

- (3) Pemerintah Daerah wajib melakukan pengawasan terhadap penyediaan pangan dan gizi yang membahayakan anak.
- (4) Keluarga dan orang tua wajib mengupayakan pemenuhan hak dasar anak untuk mendapatkan pangan dan gizi yang cukup, berkualitas dan aman.
- (5) Keluarga dan orang tua wajib mengupayakan pemenuhan pemberian Air Susu Ibu sesuai dengan kondisi fisiologis ibu.
- (6) Pemerintah Daerah dan dunia usaha menyediakan fasilitas tempat atau ruang khusus pemberian Air Susu Ibu serta memberi kesempatan kepada ibu untuk dapat memberikan Air Susu Ibu kepada anaknya

Bagian Kelima Pendidikan Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengupayakan penyelenggaraan pendidikan formal, non formal dan informal bagi anak didukung oleh peran serta masyarakat dan dunia usaha sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
- (2) Pemerintah Daerah wajib menjamin terselenggaranya program wajib belajar untuk semua anak.
- (3) Dalam penyelenggaraan program wajib belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan jam wajib belajar yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.
- (4) Keluarga dan orang tua wajib memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan.
- (5) Setiap penyelenggara pendidikan dilarang mengeluarkan anak dari lembaga pendidikan tanpa adanya jaminan terhadap keberlangsungan pendidikan anak.
- (6) Penyelenggara pendidikan yang mengeluarkan anak dari lembaga pendidikan dengan alasan yang sah harus mengikuti ketentuan dan mekanisme yang berlaku.
- (7) Ketentuan dan mekanisme yang berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.
- (8) Pemerintah Daerah wajib melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan di semua jenjang baik formal, non formal maupun informal dalam upaya mewujudkan pendidikan yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal dan berkualitas tanpa kekerasan.

Pasal 18

Pemerintah Daerah, penyelenggara pendidikan, masyarakat, dunia usaha, keluarga, dan orang tua wajib mengusahakan agar anak memiliki waktu dan memfasilitasi untuk beristirahat dan dapat memanfaatkan waktu luang untuk melakukan berbagai kegiatan positif untuk pengembangan diri dan potensi kecerdasan anak.

Pasal 19

Anak yang menyandang cacat fisik dan/atau mental serta berkebutuhan khusus lainnya diberikan kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan yang disesuaikan dengan tahap tumbuh kembang dan kondisi anak.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha secara bersama-sama dan bermitra menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini yang holistik dan integratif di setiap Rukun Warga.
- (2) Pemerintah Daerah menyediakan Biaya Operasional Pendidikan bagi anak usia dini 0-4 tahun.
- (3) Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini yang holistik dan integratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan melibatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha.

Bagian Keenam Perlindungan Khusus Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan perlindungan khusus bagi :
 - a. anak yang berhadapan dengan hukum;
 - b. anak yang tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual;
 - c. anak korban trafiking;
 - d. anak korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
 - e. anak korban penularan HIV/AIDS;
 - f. anak korban penculikan;
 - g. anak yang tidak mempunyai orang tua;
 - h. anak terlantar;
 - i. anak jalanan;
 - j. anak korban kekerasan;
 - k. anak korban bencana alam atau bencana sosial;
 - l. anak penyandang cacat; dan
 - m. anak korban perlakuan salah lainnya.
- (2) Penyelenggaraan perlindungan khusus dimaksud pada ayat (1) melibatkan peran serta keluarga, masyarakat dan dunia usaha.
- (3) Perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penyediaan layanan :
 - a. kesehatan;
 - b. pendidikan;
 - c. bimbingan sosial, mental dan spiritual;
 - d. rehabilitasi sosial;
 - e. pendampingan;
 - f. pemberdayaan;

- g. bantuan sosial;
 - h. bantuan hukum; dan/atau
 - i. reintegrasi anak dalam keluarga.
- (4) Penyelenggaraan perlindungan khusus dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu oleh Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, kepolisian, masyarakat, komisi perlindungan anak, lembaga swadaya masyarakat dan/atau organisasi sosial yang bekerja untuk kepentingan anak.
 - (5) Pelayanan terhadap anak yang memerlukan perlindungan khusus diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan atas :
 - a. permohonan atau pengaduan langsung anak yang bersangkutan, pemohon, pendamping anak, orang yang masih memiliki hubungan keluarga, orang lain, organisasi masyarakat, organisasi sosial atau lembaga swadaya masyarakat yang peduli terhadap hak anak; dan/atau.
 - b. inisiatif Pemerintah Daerah sendiri baik secara langsung maupun tidak langsung.
 - (6) Pemberian pelayanan terhadap anak yang memerlukan perlindungan khusus dapat dilakukan oleh organisasi masyarakat, organisasi sosial atau lembaga swadaya masyarakat yang memiliki pemahaman dan kepedulian terhadap hak-hak anak.
 - (7) Pemberian pelayanan yang dilakukan oleh organisasi masyarakat, organisasi sosial atau lembaga swadaya masyarakat meliputi bimbingan, investigasi, konseling, perlindungan korban, pendampingan korban, pelayanan darurat dan tindakan lain yang dipandang perlu.
 - (8) Organisasi masyarakat, organisasi sosial atau lembaga swadaya masyarakat yang melakukan pelayanan terhadap anak yang memerlukan perlindungan khusus dapat dibantu pendanaannya oleh Pemerintah Daerah yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
 - (9) Berdasarkan pertimbangan tertentu upaya pelayanan dan penanganan terhadap anak sebagai korban yang memerlukan perlindungan khusus dapat dilakukan secara rahasia.
 - (10) Pemerintah Daerah menyediakan rumah penampungan sementara, rumah aman atau tempat tinggal alternatif bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus dan berada dalam situasi darurat yang dapat mengancam keselamatan jiwanya.

Pasal 22

- (1) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a meliputi anak yang berkonflik dengan hukum baik sebagai pelaku maupun sebagai korban tindak pidana.
- (2) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;

- b. penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;
 - c. penyediaan sarana dan prasarana khusus;
 - d. penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;
 - e. pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga; dan
 - f. perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.
- (3) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
- a. upaya rehabilitasi baik dalam lembaga maupun di luar lembaga;
 - b. upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi;
 - c. pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial; dan
 - d. pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.
- (4) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyediaan lembaga pembinaan khusus untuk anak yang berhadapan dengan hukum yang terpisah dari lembaga pembinaan untuk orang dewasa.
- (5) Pemerintah Daerah memberikan bantuan hukum secara percuma bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

Pasal 23

Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b dilakukan melalui :

- a. penyebarluasan dan/atau sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak;
- b. pemantauan, pelaporan dan pemberian sanksi; dan
- c. pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, LSM dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak.

Pasal 24

- (1) Perlindungan khusus bagi anak korban perdagangan, penculikan dan penjualan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan perawatan dan rehabilitasi.
- (2) Untuk melaksanakan upaya pengawasan dan pencegahan terjadinya perdagangan anak, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah bersama sama dengan Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan organisasi sosial lainnya mengambil langkah-langkah berupa:

- a. dilakukannya pengawasan yang bersifat preventif maupun represif dalam upaya melaksanakan tindakan pencegahan dan penghapusan perdagangan anak;
- b. melaksanakan sosialisasi dan/atau kampanye tentang pencegahan, penanggulangan dan penghapusan praktek-praktek perdagangan anak; dan
- c. melaksanakan kerjasama antar Provinsi maupun dengan negara lain yang bersifat regional maupun internasional melalui forum bilateral maupun multilateral, yang dilakukan melalui pertukaran informasi, kerjasama penanggulangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d, dan terlibat dalam pemakaian, produksi dan distribusinya, dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi.
- (2) Pemerintah Daerah menyediakan panti rehabilitasi bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba dan psikotropika untuk kesembuhannya.
- (3) Panti rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyediakan layanan kebutuhan dasar anak, bimbingan agama, layanan bimbingan sosial dan keterampilan, layanan kesehatan, terapi sesuai kebutuhan, layanan konseling, kegiatan rekreatif edukatif, dan layanan lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 26

- (1) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penularan HIV/AIDS, korban penculikan, korban kekerasan, dan korban bencana alam atau bencana sosial, anak yang tidak mempunyai orang tua, anak terlantar, anak jalanan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e, sampai dengan huruf k dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi.
- (2) Perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 27

Perlindungan khusus bagi anak yang menyandang cacat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf l dilakukan melalui upaya:

- a. perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak; dan
- b. pengembangan, pembinaan, pendidikan dan pengasuhan untuk meningkatkan kualitas kecerdasan anak yang disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan khusus anak.

Pasal 28

Perlindungan khusus bagi anak korban perlakuan salah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf m dilakukan melalui pengawasan, pencegahan, perawatan dan rehabilitasi.

BAB V PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HAK DASAR ANAK

Bagian Kesatu Ruang Lingkup Pasal 29

Ruang lingkup penyelenggaraan perlindungan hak dasar anak meliputi:

- a. promotif dan pencegahan;
- b. pengurangan resiko;
- c. penanganan; dan
- d. sistem informasi data.

Bagian Kedua Promotif dan Pencegahan Pasal 30

Promotif dan pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, meliputi:

- a. merumuskan kebijakan, program, dan mekanisme tentang:
 1. pencegahan pengawasan pengaduan, pelaporan dan pengembangan data masalah perlindungan hak dasar anak;
 2. penanganan secara terpadu untuk anak yang menjadi korban kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran;
 3. jaminan pemenuhan hak setiap anak yang menjadi korban kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran atas:
 - a) layanan pemulihan dan pemeliharaan kesehatan;
 - b) kelangsungan layanan pendidikan;
 - c) layanan sosial dan psikologis;
 - d) akta kelahiran; dan
 - e) layanan bantuan hukum.
 4. penyelenggaraan dukungan untuk keluarga yang meliputi :
 - a) konseling;
 - b) pendidikan pengasuhan anak;
 - c) mediasi keluarga; dan
 - d) dukungan ekonomi.
 5. upaya untuk meningkatkan pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang sesuai dengan ketentuan perlindungan hak dasar anak.
- b. meningkatkan kesadaran dan sikap masyarakat melalui sosialisasi, edukasi dan informasi mengenai:
 1. hak-hak dasar anak, perlindungan hak dasar anak, dan pengasuhan anak; dan
 2. dampak buruk kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran anak.

- c. meningkatkan kapasitas pelayanan perlindungan hak dasar anak yang meliputi pengembangan kapasitas kelembagaan dan tenaga penyedia layanan.
- d. tenaga penyedia layanan sebagaimana dimaksud dalam huruf c meliputi:
 - 1. tenaga penyedia layanan kesehatan;
 - 2. tenaga penyedia layanan pendidikan;
 - 3. tenaga penyedia layanan sosial dan psikologis;
 - 4. tenaga penyedia layanan pengasuhan; dan
 - 5. tenaga penyedia layanan bantuan hukum.
- e. meningkatkan kemampuan anak untuk mengenali resiko dan bahaya dari situasi atau perbuatan yang dapat menimbulkan kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran.

Bagian Ketiga
Pengurangan Resiko
Pasal 31

- (1) Sasaran pengurangan resiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b adalah setiap anak yang rentan mengalami setiap bentuk kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran.
- (2) Pengurangan resiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengurangan resiko pada anak dalam situasi rentan melalui:
 - 1. mengidentifikasi kelompok anak yang rentan mengalami kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran; dan
 - 2. pendidikan kecakapan hidup atau bentuk penguatan lain yang dapat mengurangi kerentanan.
 - b. Pengurangan resiko di lingkungan pengasuhan yang mengakibatkan anak dalam situasi rentan, meliputi:
 - 1. mengidentifikasi lingkungan pengasuhan yang mengakibatkan anak dalam situasi rentan;
 - 2. memberikan dukungan bagi keluarga yang berada dalam situasi rentan melalui pendidikan pengasuhan anak, pendampingan, konseling, dan pemulihan relasi dalam keluarga;
 - 3. memberikan dukungan jaminan sosial dan peningkatan ketahanan ekonomi bagi keluarga yang berada dalam situasi rentan;
 - 4. penguatan kemampuan keluarga yang memiliki anak dengan HIV/AIDS dan anak dengan disabilitas dalam melakukan perawatan dan pengasuhan;
 - 5. menyediakan atau memfasilitasi tempat pengasuhan sementara bagi anak yang rentan mengalami kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran; dan
 - 6. melakukan pengawasan dan evaluasi berkala terhadap lembaga pengasuhan anak di luar lingkungan keluarga.
 - c. Pengurangan resiko di lingkungan pendidikan dengan:
 - 1. mengidentifikasi sekolah atau lingkungan penyelenggaraan pendidikan yang rentan terjadi kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran terhadap anak; dan

2. memfasilitasi peningkatan kemampuan dan keterlibatan tenaga pendidik dalam mencegah dan menangani masalah perlindungan anak

d. Pengurangan resiko di masyarakat, meliputi:

1. mengidentifikasi wilayah atau kelompok masyarakat yang rentan terjadi kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran terhadap anak;
2. meningkatkan kemampuan masyarakat dalam melakukan pengurangan resiko;
3. meningkatkan kemampuan dan mendorong masyarakat dalam menyelesaikan kasus anak yang berkonflik dengan hukum melalui pendekatan keadilan restoratif;
4. pengawasan aktif secara berkala terhadap tempat usaha, tempat hiburan, dan/atau rumah tangga yang mempekerjakan anak;
5. memfasilitasi peningkatan kemampuan aparat penegak ketertiban dan aparat terkait lainnya yang terlibat dalam penanganan anak yang hidup/bekerja di jalanan atau anak korban eksploitasi ekonomi dan seksual sesuai dengan prinsip pelaksanaan perlindungan hak dasar anak;
6. penguatan lembaga masyarakat dalam mencegah tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran pada kelompok rentan.
7. Melakukan pengawasan dan evaluasi berkala terhadap lembaga masyarakat yang berperan serta menyelenggarakan layanan perlindungan anak;
8. melibatkan forum anak untuk ikut melakukan upaya pencegahan kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran pada kelompok rentan.

Bagian Ketiga
Penanganan
Pasal 32

- (1) Sasaran penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c adalah anak yang memerlukan perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1)
- (2) Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mengidentifikasi dan menerima pengaduan/laporan;
 - b. tindakan penyelamatan;
 - c. penempatan anak di rumah perlindungan sementara;
 - d. rehabilitasi berupa layanan pemulihan kesehatan, layanan pemulihan psikologis, sosial, dan bantuan pendampingan hukum; dan
 - e. reintegrasi sosial berupa dukungan layanan pasca rehabilitasi.
- (3) Penanganan terhadap anak yang menjadi korban tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran harus dilakukan dengan segera.
- (4) Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh SKPD terkait, Komisi Perlindungan Anak dan/atau lembaga layanan yang menangani anak korban kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran dalam layanan terpadu.

- (5) Penyelenggaraan layanan terpadu oleh lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara sinergis dan koordinatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (6) Ketentuan mengenai tata cara penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat
Sistem Informasi Data
Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem informasi data anak untuk kepentingan evaluasi penyelenggaraan perlindungan hak dasar anak.
- (2) Data perlindungan hak dasar anak paling sedikit meliputi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1).

BAB VI
PENGEMBANGAN KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK
Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah didukung peran serta masyarakat dan dunia usaha mengembangkan KLA sebagai urusan wajib di bidang perlindungan anak dalam upaya mempercepat pelaksanaan perlindungan hak dasar anak.
- (2) Pengembangan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha di kabupaten/kota dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap hak, kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak;
 - b. mengintegrasikan potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana, metoda dan teknologi yang ada pada pemerintah, masyarakat dan dunia usaha di kabupaten/kota dalam memenuhi hak-hak anak;
 - c. mengimplementasikan kebijakan tumbuh kembang dan perlindungan anak melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan kabupaten/kota secara menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan indikator KLA; dan
 - d. memperkuat peran dan kapasitas Pemerintah Daerah dalam mewujudkan pembangunan di bidang tumbuh kembang dan perlindungan anak.
- (3) Pedoman pengembangan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 35

- (1) Pemerintah Provinsi Riau melakukan pembinaan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengembangan KLA.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi koordinasi, fasilitasi, bimbingan, supervisi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan.

BAB VII
PARTISIPASI ANAK
Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi partisipasi anak dalam pembangunan khususnya partisipasi dalam memberikan pendapat untuk pembangunan daerah
- (2) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi terbentuknya forum anak.
- (3) Pemerintah daerah wajib membimbing dan memfasilitasi forum anak untuk bisa melakukan peran dan fungsinya
- (4) Dalam setiap penyusunan kebijakan yang terkait dengan anak, Pemerintah Daerah harus memperhatikan dan mengakomodasi pendapat anak yang disampaikan melalui forum anak sesuai dengan kepatutan dan kewajaran.
- (5) Sumber pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan forum anak dapat berasal dari :
 - a. iuran dari anggota forum partisipasi anak;
 - b. sumbangan dari masyarakat/dunia usaha yang bersifat tidak mengikat;
 - c. bantuan dari Pemerintah Daerah; dan/atau
 - d. sumber-sumber pembiayaan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Pembentukan forum anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB VIII
KOMISI PERLINDUNGAN ANAK RIAU
Pasal 37

- (1) Dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak, Pemerintah Daerah membentuk Komisi Perlindungan Anak Riau yang bersifat independen.
- (2) Komisi Perlindungan Anak Riau berkedudukan di Ibu Kota Provinsi, Kabupaten dan Kota yang mempunyai hubungan yang bersifat koordinatif.
- (3) Keanggotaan Komisi Perlindungan Anak di daerah terdiri dari 1 (satu) orang ketua, 2 (dua) orang wakil ketua, 1 (satu) orang sekretaris, dan 5 (lima) orang anggota.
- (4) Keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh perempuan, akademisi, organisasi sosial kemasyarakatan, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, dan media massa yang peduli terhadap perlindungan hak dasar anak.
- (5) Komposisi keanggotaan Komisi Perlindungan Anak harus memenuhi unsur perempuan minimal 30 % dari jumlah seluruh anggota Komisi.

- (6) Keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diseleksi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, untuk masa jabatan 4 (empat) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (7) Keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah dengan Keputusan Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan DPRD.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelengkapan organisasi, mekanisme kerja, dan pembiayaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 38

Komisi Perlindungan Anak Riau bertugas :

- a. melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan hak dasar anak kepada masyarakat dan kelompok anak ;
- b. membuat program yang berkaitan dengan perlindungan hak dasar anak;
- c. menyediakan buku, leaflet, brosur mengenai perlindungan hak dasar anak, kesehatan reproduksi, bahaya penyakit menular seksual, narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya serta menyebarkannya ke masyarakat;
- d. memberikan pelatihan yang berkaitan dengan pengasuhan/pendidikan anak, prinsip konseling, psikologi dasar terhadap masyarakat yang berperan serta dalam upaya penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, penyelenggaraan layanan terpadu perlindungan anak dan kegiatan lain yang sejenis yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan anak;
- e. mengumpulkan data dan informasi terkait perlindungan hak dasar anak;
- f. menerima pengaduan masyarakat terhadap pelanggaran hak dasar anak;
- g. melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan hak dasar anak;
- h. memberikan saran, masukan, dan pertimbangan kepada Kepala Daerah dan DPRD dalam rangka perlindungan hak dasar anak;
- i. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan lembaga penegak hukum;
- j. memberikan laporan pelaksanaan kegiatan perlindungan hak dasar anak kepada Kepala Daerah dan tembusannya disampaikan kepada DPRD; dan
- k. melaksanakan tugas lainnya terkait dengan perlindungan hak dasar anak yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB IX PEMBIAYAAN Pasal 39

- (1) Pembiayaan atas kegiatan perlindungan hak dasar anak yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Komisi Perlindungan Anak, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan pembiayaan kepada organisasi masyarakat, organisasi sosial, lembaga pendidikan atau lembaga swadaya masyarakat yang melaksanakan kegiatan perlindungan

hak dasar anak sesuai kemampuan keuangan Daerah dan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 40

- (1) Pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan perlindungan hak dasar anak dilakukan oleh Gubernur di tingkat Provinsi dan oleh Bupati/Walikota ditingkat Kabupaten/Kota.
- (2) Gubernur melaksanakan pembinaan terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi, Lembaga Swadaya Masyarakat, atau Organisasi Kemasyarakatan yang menyelenggarakan perlindungan hak dasar anak.
- (3) Bupati/Walikota melaksanakan pembinaan terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota, Lembaga Swadaya Masyarakat, atau Organisasi Kemasyarakatan yang menyelenggarakan perlindungan hak dasar anak.
- (4) Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat berupa :
 - a. memfasilitasi terselenggaranya forum anak dan komponen kelompok sosial budaya anak;
 - b. memfasilitasi tumbuh dan berkembangnya pusat atau wadah layanan kesehatan reproduksi remaja; dan/atau
 - c. memberikan penghargaan kepada masyarakat, baik individu maupun kelompok atau organisasi masyarakat yang dianggap telah melakukan upaya perlindungan anak dengan baik.
- (5) Pembinaan dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
LARANGAN
Pasal 41

Setiap orang atau badan hukum dilarang:

- a. melakukan kegiatan perdagangan anak;
- b. melakukan eksploitasi ekonomi dan/atau seksual terhadap anak;
- c. dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, produksi dan distribusi narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- d. memperlakukan anak dengan mengabaikan pandangan mereka secara diskriminatif, termasuk labelisasi dan penyetaraan dalam pendidikan bagi anak-anak yang menyandang cacat;
- e. menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah;
- f. menerima pengunjung anak pada usaha diskotik, usaha klub malam, usaha bar, usaha karaoke dewasa, usaha pub/rumah musik, usaha panti pijat/ massage dan usaha panti mandi uap/sauna;
- g. menyewakan kamar kepada anak tanpa didampingi oleh orang tuanya atau keluarganya yang telah dewasa atau guru pendamping/penanggungjawab dalam rangka melaksanakan kegiatan sekolah atau kegiatan lainnya

- h. melakukan kekerasan baik fisik dan psikis terhadap anak;
- i. mengeluarkan anak dari sekolah tanpa alasan yang sah dan tanpa adanya jaminan terhadap keberlangsungan pendidikan anak oleh lembaga penyelenggara pendidikan;
- j. menjual alat kontrasepsi dan obat-obatan yang dapat disalahgunakan dan/atau membahayakan keselamatan dan kesehatan anak tanpa seizin orang tuanya oleh penyelenggara usaha apotik, farmasi, atau toko obat;
- k. menerima anak sekolah mengakses internet pada jam sekolah tanpa seizin pihak yang berwenang dari lembaga pendidikannya masing-masing oleh penyelenggara usaha internet; dan/atau
- l. mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan yang meliputi :
 - 1. segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya;
 - 2. segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno, atau perjudian;
 - 3. segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan/atau
 - semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak.

Pasal 42

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf f,g,i,k selain dikenakan sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat pula dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penundaan pemberian layanan publik; dan/atau
 - d. pencabutan izin.
- (3) Sanksi administratif diberikan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya berdasarkan usulan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait.

BAB XII KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 43

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini, selain penyidik POLRI dilakukan juga oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang ditunjuk.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XIII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 44

Setiap orang atau badan hukum yang melakukan perbuatan pidana yang berkenaan dengan perlindungan hak dasar anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dikenakan pidana sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal

GUBERNUR RIAU,

H. M. RUSLI ZAINAL

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU

H. WAN SYAMSIR YUS

LEMBARAN DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2013 NOMOR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU
NOMOR.....TAHUN 2013
TENTANG
PERLINDUNGAN HAK DASAR ANAK

I. UMUM

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Demikian juga anak adalah sebagai generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis, dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang diharapkan dapat menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan. Mengingat posisi dan harapan kepada anak sebagai potensi dan masa depan bangsa sehingga anak patut mendapat perhatian dari semua pihak agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara wajar serta terhindar dari perlakuan dan tindakan yang salah, kekerasan, diskriminasi yang akan merusak perkembangan anak baik fisik, mental maupun sosial anak. Untuk itu anak perlu mendapat kesempatan seluas luasnya untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental, sosial dan akhlak yang mulia.

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maupun Konvensi PBB tentang Hak-hak Anak, hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia, oleh karena itu, dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindakan kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Hal ini ditegaskan pula dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena di dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.

Pada kenyataannya di Provinsi Riau masih terdapat banyak anak yang belum terlindungi dari berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi seperti: anak korban perdagangan anak, pekerja anak pada industri, dan anak yang dilacurkan, masih hidup terlantar dan tidak mendapat kesempatan memperoleh pendidikan yang memadai, perhatian kesehatannya serta pengembangan kreatifitas dan kebahagiaan pada usia anak seperti: anak korban tindak kekerasan, anak terlantar, anak jalanan, anak korban seksual, anak korban trafficking, anak dan anak-anak lainnya yang kurang beruntung.

Meskipun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah tercantum kewajiban dan tanggung jawab perlindungan anak, serta sanksi terhadap pelaku-pelaku maupun pihak pihak yang akan merusak dan merampas hak-hak anak akan tetapi melihat kompleksitas permasalahan anak khususnya di Provinsi Riau perlu lebih

dipertegas agar semua pihak tidak main-main terhadap masa depan anak, apalagi masa depan Provinsi Riau bukan hanya jumlahnya yang banyak akan tetapi memiliki kualitas sumber daya manusia (SDM) yang kompetitif dan produktif.

Oleh karena itu melalui Peraturan Daerah ini dapat lebih mengimplementasikan hak dasar anak serta perlindungannya sehingga dapat dilaksanakan lebih komprehensif, terintegrasi dan berkesinambungan baik unsur pemerintah, keluarga dan masyarakat serta lembaga-lembaga lain yang terkait dengan masalah anak. Dengan demikian Peraturan Daerah ini dapat lebih menjabarkan dan melengkapi hal-hal dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi khususnya yang berkaitan dengan permasalahan anak.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Yang dimaksud prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak Anak meliputi prinsip atas hak kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, prinsip non diskriminasi, prinsip kepentingan terbaik untuk anak, dan prinsip penghargaan terhadap pendapat anak.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan prinsip kepentingan terbaik untuk anak adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Cukup jelas

Huruf f
Cukup jelas

Huruf g
Cukup jelas

Huruf h
Cukup jelas

Huruf i
Penyediaan sarana dan prasarana, misalnya sekolah, lapangan bermain, lapangan olahraga, rumah ibadah, balai kesehatan, gedung kesenian, tempat rekreasi, ruang menyusui, tempat penitipan anak, dan rumah tahanan khusus anak yang dilaksanakan secara bertahap disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah di tingkat Provinsi, Kabupaten, dan Kota.

Huruf j
Cukup jelas

Huruf k
Cukup jelas

Huruf l
Cukup jelas

Huruf m
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Ayat (1)
Cukup Jelas

Pasal 10
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud hak atas identitas adalah memastikan bahwa seluruh anak tercatat dan memiliki kutipan akta kelahirannya sesegera mungkin sebagai pemenuhan tanggung jawab negara atas nama dan kewarganegaraan

anak (termasuk tanggal kelahiran dan silsilahnya); menjamin penyelenggaraan pembuatan akta kelahiran secara gratis; dan melakukan pendekatan layanan hingga tingkat desa/kelurahan.

Huruf b

Yang dimaksud perlindungan identitas adalah memastikan sistem untuk pencegahan berbagai tindak kejahatan terhadap anak, seperti perdagangan orang, adopsi ilegal, manipulasi usia, manipulasi nama, atau penggelapan asal-usul serta pemulihan identitas anak sesuai dengan keadaan sebenarnya sebelum terjadinya kejahatan terhadap anak tersebut, dan memberikan jaminan hak prioritas anak untuk dibesarkan oleh orang tuanya sendiri.

Huruf c

Yang dimaksud hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat adalah Jaminan atas hak anak untuk berpendapat dan penyediaan ruang bagi anak untuk dapat mengeluarkan pendapat atau berekspresi secara merdeka sesuai keinginannya.

Huruf d

Yang dimaksud hak berpikir, berhati nurani, dan beragama adalah jaminan bahwa anak diberikan ruang untuk menjalankan keyakinannya secara damai dan mengakui hak orang tua dalam memberikan pembinaan.

Huruf e

Yang dimaksud hak berorganisasi dan berkumpul secara damai adalah jaminan bahwa anak bisa berkumpul secara damai dan membentuk organisasi yang sesuai bagi mereka.

Huruf f

Yang dimaksud hak atas perlindungan kehidupan pribadi adalah jaminan bahwa seorang anak tidak diganggu kehidupan pribadinya, atau diekspos ke publik tanpa izin dari anak tersebut atau yang akan mengganggu tumbuh kembangnya.

Huruf g

Yang dimaksud hak akses informasi yang layak adalah Jaminan bahwa penyedia informasi mematuhi ketentuan tentang kriteria kelayakan informasi bagi anak; ketersediaan lembaga perijinan dan pengawasan; dan penyediaan fasilitas dan sarana dalam jumlah memadai yang memungkinkan anak mengakses layanan informasi secara gratis.

Huruf h

Yang dimaksud hak bebas dari penyiksaan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia adalah jaminan bahwa setiap anak diperlakukan secara manusiawi tanpa adanya

kekerasan sedikitpun, termasuk ketika anak berhadapan dengan hukum.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud bimbingan dan tanggungjawab orang tua adalah orang tua sebagai pengasuh utama anak, oleh karena itu harus dilakukan penguatan kapasitas orang tua untuk memenuhi tanggungjawabnya dalam pengasuhan dan tumbuh kembang anak, meliputi penyediaan fasilitas, informasi dan pelatihan yang memberikan bimbingan dan konsultasi bagi orang tua dalam pemenuhan hak-hak anak, contoh: Bina Keluarga Balita (BKB).

Huruf b

Yang dimaksud Anak yang terpisah dari orang tua adalah pada prinsipnya anak tidak boleh dipisahkan dari orang tua kecuali pemisahan tersebut untuk kepentingan terbaik bagi anak.

Huruf c

Yang dimaksud reunifikasi adalah pertemuan kembali anak dengan orang tua setelah terpisah, misalnya dipisahkan karena bencana alam, konflik bersenjata, atau orang tua berada di luar negeri.

Huruf d

Yang dimaksud pemindahan anak secara ilegal adalah memastikan bahwa anak tidak dipindahkan secara ilegal dari daerahnya ke luar daerah atau ke luar negeri, contoh: larangan TKI anak.

Huruf e

Yang dimaksud dukungan kesejahteraan bagi anak adalah memastikan anak tetap dalam kondisi sejahtera meskipun orang tuanya tidak mampu, contoh: apabila ada orang tua yang tidak mampu memberikan perawatan kepada anaknya secara baik maka menjadi kewajiban komunitas, desa/kelurahan dan pemerintah daerah untuk memenuhi kesejahteraan anak.

Huruf f

Yang dimaksud anak yang terpaksa dipisahkan dari lingkungan keluarga adalah memastikan anak-anak yang diasingkan dari lingkungan keluarga mereka mendapatkan pengasuhan alternatif atas tanggungan negara, contoh: anak yang kedua orangtuanya meninggal dunia, atau anak yang kedua orang tuanya menderita penyakit yang tidak memungkinkan memberikan pengasuhan kepada anak.

Huruf g

Yang dimaksud pengangkatan/adopsi anak adalah memastikan pengangkatan/adopsi anak dijalankan sesuai dengan peraturan, dipantau, dan dievaluasi tumbuh kembangnya agar kepentingan terbaik anak tetap terpenuhi

Huruf h

Yang dimaksud tinjauan penempatan secara berkala adalah memastikan anak-anak yang berada di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) terpenuhi hak tumbuh kembangnya dan mendapatkan perlindungan.

Huruf i

Yang dimaksud kekerasan dan penelantaran adalah memastikan anak tidak mendapatkan perlakuan kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud anak penyandang disabilitas yaitu dengan memastikan anak cacat mendapatkan akses layanan publik yang menjamin kesehatan dan kesejahteraannya.

Huruf b

Yang dimaksud kesehatan dan layanan kesehatan dengan memastikan setiap anak mendapatkan pelayanan kesehatan yang komprehensif dan terintegrasi.

Huruf c

Yang dimaksud jaminan sosial layanan dan fasilitasi kesehatan dengan memastikan setiap anak mendapatkan akses jaminan sosial dan fasilitasi kesehatan, contoh: jamkesmas dan jamkesda.

Huruf d

Yang dimaksud standar hidup dengan memastikan anak mencapai standar tertinggi kehidupan dalam hal fisik, mental, spiritual, moral dan sosial, contoh: menurunkan kematian anak, mempertinggi usia harapan hidup, standar gizi, standar kesehatan, standar pendidikan, dan standar lingkungan.

Huruf e

Yang dimaksud kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologis, termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat anak yang dilakukan oleh pihak-pihak yang seharusnya bertanggung jawab atas anak tersebut atau mereka yang memiliki kuasa atas anak tersebut, yang seharusnya dapat dipercaya, misalnya orang tua, keluarga dekat, guru, dan pendamping.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR